



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 57 / PDT.G / 2011 / PN. MKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**RAHMAN GAFFAR**

pekerjaan: swasta, tempat / tanggal lahir:

**SAMPETODING**

Makassar, 3 Oktober 1958, bertempat tinggal di Jl Panjaitan No. 27 Rt/Rw. 001/001 Kel. Cip. Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. BUPATI TORAJA UTARA berkedudukan di Jl Dr Ratulangi No. 72 Rantepao, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat terlampir dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan semua bukti yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini berlangsung;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan dalil gugatan sebagaimana terdapat dalam Surat Gugatan tertanggal 15 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN. MKL dengan dalil gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Jacob Sampetoding;
2. Bahwa alm. Jacob Sampetoding semasa hidupnya mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu: 1. S.R. Sampetoding, 2. Andi Saodah Sampetoding, 3. Tarra Sampetoding, 4. Rahman Gaffar Sampetoding (Penggugat), 5. Andi Baso Tenri Odang Sampetoding, 6. Andi Buru Sampetoding, 7. Andi Dodo Sampetoding, 8. Nur Sampetoding, 9. Rahmat Sampetoding;
3. Bahwa semasa hidupnya alm. Jacob Sampetoding yang merupakan keponakan kandung dari alm. Bato'Rante diangkat anak yang dalam kebiasaan di Tana Toraja disebut "nasarak" alm. Bato'Rante dengan isterinya alm. Lai' Kendek dan oleh karena alm. Bato' Rante dengan isterinya alm. Lai' Kendek memiliki sawah dan tanah kering yang sangat luas maka sebagai tanda kasih, alm. Jacob Sampetoding diberikan sebuah tanah sawah yang sekarang telah dijadikan Lapangan Bola Kaki oleh Tergugat (obyek sengketa) yang sekarang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;Hal ini diketahui secara langsung oleh anak kandung alm. Bato' Rante dengan isterinya alm. Lai' Kendek yang bernama Ludia Parirak dan kerabat keluarga serta sebagian masyarakat sekitar obyek sengketa pada saat itu;
4. Bahwa ketika obyek sengketa telah diberikan kepada alm. Jacob Sampetoding maka sejak saat itu pengelolaan dan hasil tanah sawah (obyek sengketa) tersebut dikuasai dan dimiliki oleh alm. Jacob Sampetoding;
5. Bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah sawah (obyek sengketa) setiap tahun pada saat itu adalah satu kali panen yaitu kurang lebih 80 karung gabah (berat 100 kg perkarung) menjadi 40 karung beras (berat 100 kg perkarung) atau sama dengan 4000 kg berat pertahun yang jika dikonversi dan dinilai dengan harga beras pada saat sekarang kurang lebih Rp 6.000/kg, maka hasil sawah



tersebut pertahun adalah:  $4000 \times \text{Rp } 6000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$  (dua puluh empat juta rupiah);

6. Bahwa pada tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, alm. Jacob Sampetoding memanggil dan mengumpulkan para bangsawan dan Parengnge' dari seluruh wilayah Tana Toraja melakukan rapat untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan membuat kesepakatan untuk membentuk kesatuan tentara;
7. Bahwa rapat untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan membuat kesepakatan untuk membentuk kesatuan tentara juga dihadiri oleh Dr. Ratulangi yang khusus datang atas undangan alm. Jacob Sampetoding oleh karena alasan sejarah inilah sehingga jalan pada sisi barat obyek sengketa diberi nama jalan Dr. Ratulangi oleh Tergugat;
8. Bahwa pengukuhan dari kesepakatan mendukung Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu dilakukan dengan upacara penaikan Sang Saka merah Putih di obyek sengketa yang pada saat musim kering belum ditanami padi;
9. Bahwa setelah upacara penaikan Sang Saka Merah Putih di obyek sengketa sebagaimana uraian pada gugatan angka 8 diatas, maka obyek sengketa kemudian diambil alih atau di okupasi oleh Tergugat dan selalu diadakan upacara kenegaraan termasuk kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola yang diprakarsai dan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Tergugat sampai sekarang sehingga Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding tidak dapat menikmati hasil dari pengelolaan tanah sawah (obyek sengketa);
10. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan (obyek sengketa) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding;
11. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan (obyek sengketa) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding telah menimbulkan kerugian Materil sejak tahun 1945 sampai sekarang (selama 66 tahun) yang nilainya dapat dihitung sebesar:  $66 \times \text{Rp } 24.000.000,- = \text{Rp } 1.584.000.000,-$  (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);



12. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding juga mengalami kerugian immateril akibat tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa berusaha sesuai dengan perkembangan jaman dalam kurun waktu 66 tahun sebesar 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan adalah patut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil maupun immateril yang diderita Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding dan diperintahkan untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding;
14. Bahwa Penggugat kuatir Tergugat sebagai Pemerintah yang menguasai obyek sengketa akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain atau merubah fungsinya sekarang menjadi pertokoan dan memberi hak kepada public untuk berinvestasi oleh karena itu adalah patut diletakkan Sita Jaminan pada obyek sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang Penggugat kemukakan diatas, telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale dan patut Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale memanggil para pihak untuk diperhadapkan ke depan sidang Pengadilan Negeri Makale;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale berkenan memanggil Para Pihak untuk diperhadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makale dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Jacob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Jacob Sampetoding;
3. Menyatakan hukum obyek sengketa yaitu: Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

adalah sah merupakan budel warisan dari alm. Jacob Sampetoding;

4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris alm. Jacob Sampetoding Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan seluruh keturunan / ahli waris alm. Jacob Sampetoding;

5. Menyatakan hukum sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Jacob Sampetoding dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materil sebesar: 66 x Rp 24.000.000,- = Rp 1.584.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Kerugian immateril sebesar: Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

tunai dan sekaligus seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dan seluruh keturunan / ahli waris alm. Jacob Sampetoding Tanah



Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

dalam keadaan kosong segera dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu: DUIN PALUNGKUN, SH – Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, SH & Rekan Jl. Eltari I No. 52 E Kupang – NTT yang memilih domisili hukum di Jl Londorundun No. 8 Rantepao Kab. Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan REGISTER NOMOR: 75/SK/I/A/2011 tanggal 8 September 2011. Sementara dari pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. MARTHEN L METTUKA, SH.MH (Asisten Administrasi Umum);
  2. ROSALIN DOKY, SH.MH (Kepala Bagian Hukum Setda Toraja Utara);
  3. GERSON PALI', SH (Kasubag Dokumentasi dan Tindak Lanjut Setda Toraja Utara);
  4. LUCIA FIRGINIA GALA, SH (Staf Bagian Hukum Setda Toraja Utara);
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan REGISTER NOMOR: 83/LEG.SRT.KUASA/PN. MKL;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menunjuk seorang Hakim dari Lingkungan Pengadilan Negeri Makale yang bernama DJULITA TANDI MASSORA, SH sebagai Mediator untuk memediasi para pihak bersengketa guna menempuh proses mediasi dalam rangka mencari penyelesaian perkara secara win-win solution akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut, ternyata proses mediasi telah



menemui kegagalan sehingga perkara ini perlu untuk dilanjutkan kembali pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya dan atas gugatan itu Penggugat menyatakan secara tegas bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana terdapat dalam Surat Jawaban tertanggal 4 November 2011 yang mengemukakan dalil-dalil sanggahan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, karena Penggugat bukan ahli waris dari Pemilik Tanah Objek Sengketa olehnya itu Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara hukum segala hal ikhwal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dan relevansinya dengan pokok perkara ini kiranya pula terpendang termuat secara mutatis mutandis dalam bagian Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (ee geheel van verweer principale);
2. Bahwa tidak benar Penggugat berhak atas tanah objek sengketa, sebab Pemilik Tanah Objek Sengketa tidak pernah memberikan tanah objek sengketa kepada orangtua Penggugat dalam hal ini Jacob Sampetoding;
3. Bahwa benar Bato' Rante adalah pemilik tanah objek sengketa, namun tanah objek sengketa tersebut diserahkan secara adat oleh Bato' Rante kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara) untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan publik misalnya pelaksanaan Upcara, kegiatan pemerintahan, lapangan sepak bola dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya;



4. Bahwa menurut adat kebiasaan di Toraja, seorang anak angkat (bahasa Toraja disarak) tidak sama kedudukan hak warisnya dengan anak kandung. Anak angkat (bahasa Toraja anak disarak) tidak berhak mendapatkan warisan berupa harta bawaan (harta tongkonan);
5. Bahwa sejak tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dari tahun 1945 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah absen dalam penggunaannya sebagai sarana publik dan kegiatan sosial lainnya. Bahwa di atas tanah objek sengketa (sebelah barat) telah dibangun tribun dan pagar tembok oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (sebelum pemekaran) dan tidak pernah ada klaim dari Penggugat;
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 5 terlalu mengada-ada dan tidak mendasar dalam menentukan ganti kerugian materil, dimana Penggugat menghitung hasil panen dari tanah objek sengketa dengan perhitungan gabah karung dan kilogram sementara cara perhitungan hasil panen padi di Toraja pada saat itu (tahun 1945) dihitung dalam jumlah ikatan yang dalam bahasa Toraja pa'kutu';
7. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap tanah objek sengketa terlalu berlebihan dan tidak patut dipertimbangkan karena tidak pernah ada niat dari Tergugat untuk merubah fungsi ataupun mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga;
8. Karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum maka dengan ini secara tegas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat ini, maka dengan ini dimohon ke hadapan Majelis Hakim yang muliat kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini:

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



2. Menyatakan secara sah bahwa tanah Lapangan Bakti (tanah objek sengketa) adalah milik Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
3. Menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap tanah objek sengketa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana terdapat dalam Nota Replik tertanggal 17 November 2011 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana terdapat dalam Nota Duplik tertanggal 21 November 2011. Terhadap Duplik yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat kembali mengajukan Re-Replik sebagaimana terdapat dalam surat Re-Replik tertanggal 1 Desember 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

- *fotocopy* Daftar KIB A, C, D dan E yang akan diserahkan ke Kabupaten Toraja Utara (bukti bertanda P.1);
- *fotocopy* Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja Lampiran 25 (bukti bertanda P.2);
- *fotocopy* Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja Organisasi: Dinas Pariwisata (bukti bertanda P.3);
- *fotocopy* Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja Organisasi: Dinas Pekerjaan Umum (bukti bertanda P.4);
- *fotocopy* Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja Organisasi: KPMD (bukti bertanda P.5);
- *fotocopy* Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja Organisasi: Dinas Pertanian (bukti bertanda P.6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat, akan tetapi telah dibubuhi materai secukupnya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi yaitu:

Saksi ke-1. **ARUNG DATU TIKU** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak berperkara;
- bahwa, yang dipersengketakan oleh kedua-belah pihak berperkara adalah tanah Lapangan Bhakti;
- bahwa, obyek sengketa tersebut asal-usulnya adalah dari Yakob Sampetodding yang merupakan ayah dari Penggugat;
- bahwa, Saksi mengetahui tentang asal usul tanah Lapangan Bhakti tersebut karena pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1978, Saksi adalah orang kepercayaan Yakob Sampetodding sebagai Kepala Perkebunan Kopi di Padamaran;
- bahwa, sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Perkebunan Kopi, Saksi melihat Yakob Sampetodding menguasai tanah karena di sekelilingnya ada tanah yang dikuasai oleh Yakob Sampetodding;
- bahwa, Yakob Sampetodding adalah pemain bola dan waktu itu Yakob Sampetodding mengatakan kepada Saksi bahwa obyek sengketa dipinjamkan kepada Pemerintah untuk dijadikan lapangan;
- bahwa, Yakob Sampetodding menceritakan kepada Saksi perihal dia meminjamkan obyek sengketa kepada pemerintah, waktu Saksi di rumah Saksi yang mana rumah Saksi terletak di sebelah selatan rumah Yakob Sampetodding;
- bahwa, Saksi tidak tahu Yakob Sampetodding mendapatkan obyek sengketa darimana;
- bahwa, di sekeliling obyek sengketa ada orang-orang yang membeli lahan dan orang-orang ini adalah orang-orang pendatang;



- bahwa, Saksi tidak tahu orang-orang pendatang ini membeli tanah dari siapa;
- bahwa, Saksi dulu suka main bola di atas tanah obyek sengketa;
- bahwa, Saksi tidak tahu obyek sengketa dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah Tana Toraja pada tahun berapa;
- bahwa, pada tahun 1964 kepada Saksi diceritakan oleh Yakob Sampetodding bahwa obyek sengketa dipinjamkan ke Pemda untuk dijadikan lapangan bola;
- bahwa, tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah, bukan hutan;
- bahwa, masih ada tanah lain milik Penggugat yaitu di sebelah selatan ada rumah dan di sebelah barat ada Wisma Martini;
- bahwa, obyek sengketa sejak dari dulu sudah dikelilingi jalan;
- bahwa, batas-batas tanah obyek sengketa:
  - utara: Saksi lupa;
  - selatan: Saksi lupa;
  - timur: Saksi lupa;
  - barat: berbatasan dengan Jl. Ratulangi;
- bahwa, lahan obyek sengketa sebagaimana foto yang ditunjukkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar sedemikian;
- bahwa, Saksi tidak kenal dengan Ludia Parira;
- bahwa, Yakob Sampetodding dulunya sering mengadakan pertandingan sepakbola di atas tanah obyek sengketa;
- bahwa, pada waktu tanah diserahkan kepada Pemda untuk dipinjamkan, Saksi tidak lihat diserahkan kepada siapa;
- bahwa, Saksi juga tidak tahu apakah Pemda yang meminta obyek sengketa waktu itu;
- bahwa, tanah obyek sengketa dari dulu sudah berbentuk lapangan;
- bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Yakob Sampetodding meminjamkan tanah obyek sengketa kepada Pemda;



- bahwa, Yakob Sampetodding dijuluki Sia Tuang karena ia adalah tokoh masyarakat yang kaya dan berani;
- bahwa, anaknya Yakob Sampetodding adalah:
  - 1) Atto Sampetodding;
  - 2) Basso Sampetodding;
  - 3) Tarra Sampetodding;
  - 4) Gafar Sampetodding;
  - 5) Buru Sampetodding;
  - 6) Dodo Sampetodding;

*bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;*

Saksi ke-2. YUSUF LEBANG (bersumpah), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak berperkara;
- bahwa, Saksi pernah bertetangga dengan Yakob Sampetodding;
- bahwa, dulu ada perkebunan teh di bagian bawah;
- bahwa, orangtua Saksi dulu sering disuruh bawakan ayam oleh Yakob Sampetodding;
- bahwa, Yakob Sampetodding adalah kerabat dari Ba'lele;
- bahwa, dulu Saksi melihat pematang sawah tapi tidak lihat waktu sawah digarap;
- bahwa, sawah tersebut kemudian dikelola oleh Yakob Sampetodding dan dibuat lapangan;
- bahwa, saya masih lihat di obyek sengketa dipajang Bendera Belanda dan tidak lama kemudian diganti dengan bendera merah putih;
- bahwa, Saksi tidak tahu apa sebab dijadikan lapangan oleh Yakob Sampetodding;
- awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Tongkonan Pang Rante dan karena dulunya tanah masih luas, maka tanah diberikan saja kepada siapa pun yang membutuhkan;



- bahwa, Saksi tahu tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Ba'lele karena Yakob Sampetodding dari Tongkonan Ba'lele;
  - bahwa, didirikan bendera merah putih, tanah obyek sengketa dijadikan lapangan sepak bola dan setelah itu Yakob Sampetodding tinggalkan Tana Toraja ke Makassar;
  - bahwa, dulu diatas tanah obyek sengketa, Yakob Sampetodding sering mengadakan pertandingan sepak bola dan pemenangnya diberikan hadiah;
  - bahwa, setelah Indonesia merdeka, bendera merah putih dinaikkan di tanah obyek sengketa;
  - bahwa, tidak ada orang dari Ba'lele yang melarang Yakob Sampetodding waktu diadakan pertandingan sepak bola;
  - bahwa, tanah obyek sengketa diperoleh Yakob Sampetodding dari om-nya;
  - bahwa, tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Ba'lele dan Tongkonan Pang'Rante dan termasuk keduanya;
  - bahwa, Saksi kenal dengan Bato Ranto;
  - bahwa, hubungan antara Yakob Sampetodding dengan Bato'Ranto adalah sepupu;
  - bahwa, Bato Rante dari Tong'Siguntu;
  - bahwa, Bato Rante bukan dari Tongkonan Pang'Rante dan Tongkonan Balele;
  - bahwa, Saksi kenal dengan Yakob Sampetodding dari Tongkonan Ba'lele, Tongkonan Pang'Ranto dan Tongkonan Siguntu;
  - bahwa, nama orangtua Bato'Rante Saksi sudah lupa;
- bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapinya dalam konklusi / kesimpulan;*

Saksi ke-3. **ZETH RINTI** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda



sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak berperkara;

- bahwa, yang Saksi ketahui, pada tahun 1961, Saksi masih duduk di bangku kelas 1 SD dan sering main bola di atas tanah obyek sengketa;
- bahwa, Yakob Sampetodding sering datang ke obyek sengketa dan Saksi mendengar dari cerita orangtua Saksi bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanahnya Yakob Sampetodding;
- bahwa, pada tahun 1970-an, Saksi pernah melihat ada tongkonan di obyek sengketa akan tetapi pada tahun 1970-an itu juga Saksi sudah pindah ke Makale;
- bahwa, orangtua Saksi pernah bilang ke Saksi bahwa kalau Saksi mau ke lapangan lihat-lihat dulu apakah ada Yakob Sampetodding atau tidak karena kalau Saksi dan teman-teman Saksi ribut, Saksi dan teman-teman Saksi diusir orang dari rumahnya Yakob Sampetodding;
- bahwa, tanah obyek sengketa seringkali dipakai sebagai tempat Mapasak Tedong, seperti waktu pesta orangtua Saksi, Saksi dan keluarga Saksi membicarakan kepada Tarra Sampetodding untuk dapatnya memakai tanah obyek sengketa;
- bahwa, Saksi dengar dari orangtua Saksi kalau tanah obyek sengketa adalah tanahnya Yakob Sampetodding;
- bahwa, orangtua Saksi bernama Yusuf Rinti;
- bahwa, Saksi dan keluarga Saksi meminta izin / tolong kepada orang Ba'lele waktu orangtua Saksi akan dipestakan;
- bahwa, Yakob Sampetodding adalah ayah dari Penggugat;
- bahwa, Saksi dan keluarga Saksi membicarakan sebelumnya dengan Tarra Sampetodding dan keluarganya untuk penggunaan bagi pesta Lapangan Gembira dan obyek sengketa sebelum Saksi dan keluarga Saksi memberitahukannya ke Pemerintah Daerah;
- bahwa, pembicaraan waktu itu adalah dalam rangka pesta orangtua Saksi;



- bahwa, Saksi dan keluarga Saksi hanya meminjam obyek sengketa;
- bahwa, Saksi pinjam tanah obyek sengketa dari orang di Ba'lele karena Saksi dari Tongkonan Ba'lele;
- bahwa, status tanah obyek sengketa adalah milik tongkonan;
- bahwa, waktu hendak diadakan pesta bagi orangtua Saksi, Saksi dan keluarga Saksi bermohon kepada Pemda Rantepao;
- bahwa, Saksi berhak memakai obyek sengketa karena orangtua Saksi masih keturunan Tongkonan Ba'lele;
- bahwa, orangtua Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Yakob Sampetodding adalah yang bertanggungjawab atas tanah obyek sengketa sehingga Saksi menyampaikan permohonan izin kepada anaknya Yakob Sampetodding yaitu Tarra Sampetodding;
- bahwa, waktu itu secara khusus Saksi menyampaikan permohonan izin meminjam obyek sengketa kepada Tarra Sampetodding;
- bahwa, Saksi hanya mendengar dari cerita orangtua Saksi saja bahwa obyek sengketa adalah milik Yakob Sampetodding;
- bahwa, pada tahun 1961, jalan di sekitar obyek sengketa belum diaspal;
- bahwa, dalam meminjam obyek sengketa waktu itu, sebelum ke Pemda Rantepao, terlebih dahulu Saksi dan keluarga minta izin kepada keturunannya Yakob Sampetodding;
- bahwa, dulunya Kecamatan Rantepao adalah Rante Menduruk dan dikuasai oleh orang Ba'lele dan ini Saksi hanya mendengar saja dari ayah Saksi yang menceritakan hal itu kepada Saksi;
- bahwa, pada tahun 1961, tanah obyek sengketa sudah berbentuk lapangan;
- bahwa, Saksi melihat di bagian barat sudah ada bangunan tribun;



- bahwa, tanah obyek sengketa sejak tahun 1961 sudah dikasih nama Lapangan Bakti yang merupakan singkatan dari Ba'lele, Kondongan, Tikala dan mengenai singkatan ini, Saksi hanya mendengar saja dari cerita orang-orang;
- bahwa, Saksi tidak tahu apakah Ba'lele, Kondongan dan Tikala ini satu wilayah kekuasaan;
- bahwa, Pasar Bolo dulunya adalah sawah dan kemudian diganti rugi oleh Pemda;

*bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan/konklusi masing-masing;*

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa Ahli yaitu KILA B.A yang dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Penggugat. Sementara Saksi tau Tergugat dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- bahwa, orang Toraja selalu tinggal di tempat-tempat yang dekat dengan sumber penghidupannya seperti sawah dan kombongan;
- bahwa, kalau ada acara dan hendak memakai tanah, maka harus izin terlebih dahulu dengan penguasa Tongkonan;
- bahwa, yang menguasai tanah adalah orang yang menguasai tanah untuk menyokong tongkonan;
- bahwa, orang yang dimintakan izin memakai tanah adalah pemilik tanah atau penguasa tanah yang gabung dengan sebuah tongkonan;
- bahwa, tanah tongkonan bisa dipakai oleh orang lain akan tetapi wajib membayar kepada tongkonan;
- bahwa, kalau ada persetujuan dari seluruh warga wilayah tongkonan, maka tanah bisa dialih-fungsikan;
- bahwa, Sampetodding sudah di-tokoh-kan;
- bahwa, orang yang akan diangkat jadi tokoh harus di-ritual-kan terlebih dahulu;
- bahwa, Ahli tidak pernah melihat Sampetodding di-ritual-kan menjadi tokoh;



- bahwa, sebelum ada pemerintah yang resmi yaitu Pemerintah Republik Indonesia, yang memimpin masyarakat di Toraja adalah orang-orang yang disebut dengan To' Pareng;
- bahwa, dengan adanya Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang resmi di seluruh wilayah Indonesia, maka seluruh masyarakat wajib mengikuti apa kata pemerintah;
- bahwa, masyarakat Toraja menerima keberadaan Pemerintahan Republik Indonesia;
- bahwa, pihak lain yang tidak termasuk dalam suatu wilayah tongkonan bisa meminjam tanah asalkan membayar ke tongkonan;
- bahwa, kalau ada seorang tokoh dalam suatu wilayah tongkonan dan ada yang mau pinjam tanah dalam sebuah tongkonan, maka tokoh dalam tongkonan itulah yang akan menentukan bisa apa tidak tanah dipinjamkan;
- bahwa, kalau tokoh tongkonan itu mengizinkan orang lain diluar tongkonan meminjam tanah, itu artinya seluruh warga tongkonan menyetujui peminjaman tanah tersebut;
- bahwa, Sampetodding adalah seorang tokoh yang menguasai banyak tanah;
- bahwa, jenis anak di wilayah Toraja ini ada "anak panggusuran" dan juga "anak angkat";
- bahwa, di tiap-tiap Lembang berbeda kedudukan waris dari anak kandung dan anak angkat;
- bahwa, di wilayah Toraja, harta warisan itu ada yang merupakan warisan dari orangtua, warisan tongkonan dan warisan dari paman atau tante, sepanjang yang menerima warisan itu melaksanakan kewajiban seperti memotong kerbau kalau pemberi warisan meninggal dunia;
- bahwa, yang disebut dengan "makasiri" adalah pembagian warisan dihitung menurut jumlah kerbau yang dipotong;
- bahwa, Yakub Sampetodding adalah tokoh Pareng Tikala';
- bahwa, Yakub Sampetodding adalah penguasa di Rantepao yang membagi-bagi tanah di Rantepao dan Distrik Tikala';
- bahwa, Ahli adalah bekas Camat di Rindingalo dan 2 (dua) kali duduk di DPRD mewakili Aluk Todola;
- bahwa, Ahli adalah bekas Ketua Perhimpunan Agama Aluk Todola;



- bahwa, anak angkat yang tidak berpartisipasi dalam “marinding”, maka harta yang telah diberikan kepadanya bisa ditarik kembali dan tidak berlaku untuk dia;

*bahwa, keterangan Ahli tersebut akan ditanggapi kedua-belah pihak berperkara dalam konklusi-nya masing-masing;*

Menimbang, bahwa guna meneguhkan sanggahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Saksi yaitu:

Saksi ke-1. **LUDIA PARIRAK** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak berperkara;
- bahwa, Saksi kenal dengan Bato' Rante yang mana Bato' Rante adalah ayah kandung Saksi;
- bahwa, Saksi kenal dengan Yakob Sampetodding tapi sudah merupakan keluarga jauh dengan Saksi;
- bahwa, Saksi pernah membuat Surat Pernyataan (bukti T.2) dihadapan Notaris dan betul Saksi yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- bahwa, Bato' Rante memiliki 8 (delapan) orang anak;
- bahwa, Bato' Rante berasal dari Tongkonan Balele dan juga Bunturia;
- bahwa, obyek sengketa diserahkan oleh Bato' Rante ke Pemerintah Daerah untuk digunakan;
- bahwa, Penggugat maupun Yakob Sampetodding tidak ada berpartisipasi waktu Bato' Rante meninggal dunia;
- bahwa, Yakob Sampetodding maupun Penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak oleh Bato' Rante;
- bahwa, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi untuk membicarakan tentang obyek sengketa, akan tetapi Saksi sudah lupa hari dan tanggal Penggugat datang ke rumah Saksi tersebut;



- bahwa, waktu dulu Saksi masih sekolah, obyek sengketa masih berupa sawah dan Saksi biasa melihat orang memotong jerami;
- bahwa, Yakob Sampetodding tidak pernah mengelola obyek sengketa;
- bahwa, Saksi tidak mendapatkan bagian dalam pembagian obyek sengketa;
- bahwa, obyek sengketa yang dulu berupa sawah tersebut adalah milik ayah Saksi yang bernama Bato' Rante;
- bahwa, Penggugat pernah mendatangi Saksi tapi bukan untuk membicarakan tentang obyek sengketa;
- bahwa, Saksi meminta supaya kalau Pemerintah Daerah sudah tidak lagi memakai lahan, agar dikembalikan lagi ke keluarga Saksi;

*bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan / konklusi-nya masing-masing;*

Saksi ke-2. **YAKOB TODDING** (bersumpah), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak berperkara;
- bahwa, Saksi tahu tentang obyek sengketa;
- bahwa, obyek sengketa berasal dari Bato' Rante dan obyek sengketa termasuk atau berasal dari Tongkonan Balele / Bunturia;
- bahwa, yang menyerahkan obyek sengketa untuk dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah adalah Bato' Rante dan bukan Yakob Sampetodding;
- bahwa, Saksi mendengar hal tersebut dari nenek Saksi yang bernama Ne' Kendek;
- bahwa, obyek sengketa diserahkan secara lisan oleh Bato' Rante untuk dipinjamkan kepada Pemerintah untuk digunakan sebagai lapangan sepak bola;
- bahwa, Saksi kenal dengan Yakob Sampetodding;



- bahwa, Bato' Rante tidak pernah memberikan tanah termasuk obyek sengketa kepada Yakob Sampetodding;
- bahwa, ketika tahun 1950-an dimana waktu itu Saksi masih kecil, Saksi sering bermain bola di obyek sengketa dan tidak ada yang melarang termasuk Yakob Sampetodding tidak melarang orang yang bermain di obyek sengketa;
- bahwa, Yakob Sampetodding tidak pernah diangkat sebagai anak oleh Bato' Rante;
- bahwa, Ne' Seru menikah dengan Lai' Kendek dan Bato' Rante adalah suami ke-2 (kedua) Lai Kendek;
- bahwa, waktu Saksi masih duduk di bangku kelas II SR, Saksi diberitahukan oleh Lai Kendek bahwa obyek sengketa sudah diserahkan dalam arti dipinjamkan ke Pemerintah dan diamankan kepada Saksi supaya Saksi menjaga agar jangan sampai ada yang menggugat obyek sengketa;
- bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Bato' Rante;
- bahwa, Saksi kenal dengan Yakob Sampetodding;
- bahwa, Yakob Sampetodding tidak ada berpartisipasi ketika Bato' Rante meninggal dunia;
- bahwa, Penggugat pernah mendatangi Ludia Parirak untuk membicarakan tentang gugatan terhadap obyek sengketa, akan tetapi seluruh ahli waris Bato' Rante tidak menyetujuinya karena gugatan Penggugat sifatnya pribadi;
- bahwa, Saksi kurang tahu kapan Lai' Kendek dipestakan;
- bahwa, Ludia Parirak adalah tantenya Saksi dimana Ludia Parirak adalah anak dari Lai' Kendek;
- bahwa, Saksi tidak melihat waktu Bato' Rante dipestakan;
- bahwa, Saksi adalah cucu dari Lai' Kendek;
- bahwa, ayah Saksi adalah anaknya Lai' Kendek tetapi bukan dari Bato' Rante karena Bato' Rante adalah suami ke-2 dari Lai' Kendek;
- bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar kalau Yakob Sampetodding pernah memotong/ mengorbankan kerbau waktu Bato' Rante meninggal dunia;



- bahwa, Saksi hadir waktu nenek Saksi yaitu Lai' Kendek dipestantakan;
- bahwa, Saksi adalah cucu dari Lai' Kendek dan Lai' Selu, sementara ayah Saksi bernama Karre' Lunda;

*bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan / konklusi-nya masing-masing;*


Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, untuk mendukung sanggahannya terhadap gugatan, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- *fotocopy* Surat Keterangan Ahli Waris No. 283/KP/Kesra/470/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mery Parubak, SE (Kepala Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara) dengan diketahui oleh Kepala Kecamatan Rantepao: Antonius Sampetoding, SE.MH (bukti bertanda T.1) → sesuai dengan asli setelah dicocokkan dipersidangan;
- *fotocopy* Surat Pernyataan dihadapan Notaris tertanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Ludia Parirak (bukti bertanda T.2) → asli;
- *fotocopy* Berita Acara Serah Terima Nomor: 35/III/2011/DPPKAD tanggal 25 Maret 2011 (bukti bertanda T.3) → copy dari copy – tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;
- *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ludia Parirak dengan NIK: 7326017112300020 tanggal 17 Oktober 2011 (bukti bertanda T.4) → sesuai dengan asli setelah dicocokkan dipersidangan;
- foto hitam putih keadaan obyek sengketa di tahun 1948 dengan tertulis *Description Nederlands: negatief De hoofdweg met Shell benzinepompstation in Rantepao* (bukti bertanda T.5) → asli;
- foto berwarna keadaan obyek sengketa tertanggal 20/12/2011 → asli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 yang mana hasil pemeriksaan setempat menurut



gambaran yang dapat ditangkap oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut dibawah ini:



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat dengan obyek sengketa digambarkan sebagaimana tersebut, kedua-belah pihak berperkara tidak berkeberatan perihal batas sebagaimana gugatan Penggugat dan gambaran hasil pemeriksaan setempat dengan kedua-belah pihak sepaham bahwa obyek sengketa luasnya adalah kurang lebih 1 (satu) hektar. Dan kedua-belah pihak juga sependapat bahwa tribun yang ada di dalam obyek sengketa adalah tribun yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan merupakan bangunan Pemerintah Daerah yang sering dipergunakan untuk kepentingan umum;



Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dipersidangan sebagaimana surat Kesimpulan Penggugat dan Tergugat terdapat dan terlampir dalam Berkas Perkara / Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan dalam perkara ini, segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung dalam perkara ini terjadi yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, karena Penggugat bukan ahli waris dari Pemilik Tanah Objek Sengketa dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan atau eksepsi Tergugat tersebut, dalam Replik-nya, Penggugat telah menyanggahnya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik ayah kandung Penggugat yang dalam uraian posita disebut diperoleh dari alm. Bato' Rante sebagai ayah angkat (disarak) dan obyek sengketa telah dimiliki dan dikuasai oleh alm. Yakob Sampetodding (ayah kandung Penggugat) serta dikelola dan dinikmati hasilnya dan Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Yakob Sampetodding sehingga Penggugat mempunyai *persona standi in conditio* sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / tangkisan Tergugat dan sanggahan Penggugat terhadap tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam tangkisan-nya tersebut tidak lagi termasuk dalam ranah



eksepsi oleh karena tidak bersangkutan kepada kompetensi Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara incasu dan juga tidak termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, menurut penilaian Majelis Hakim sudah termasuk dalam kategori pokok perkara yang memerlukan pembuktian untuk membuktikan benar tidaknya sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam tangkisannya, disamping Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dianggap Penggugat merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Negeri Makale memeriksa dan mengadili perkara incasu, menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena yang menjadi permasalahan atau yang dipersengketakan kedua-belah pihak adalah menyangkut barang tetap yaitu berupa tanah yang terletak di Kab. Toraja Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale dengan kategori gugatan yaitu perbuatan melawan hukum, maka perkara incasu merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh dalil eksepsi Tergugat harus ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yaitu menggugat Tergugat karena Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut pada intinya:

- (1) Penggugat adalah keturunan dari alm. Jacob Sampetoding sehingga Penggugat adalah ahli waris alm. Jacob Sampetoding;
- (2) Obyek sengketa yang disebut Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;



merupakan budel warisan alm. Jacob Sampetoding yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat. Tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. Jacob Sampetoding merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan inti sanggahan atau bantahan menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- (1) Bato' Rante adalah pemilik tanah objek sengketa, namun tanah objek sengketa tersebut diserahkan secara adat oleh Bato' Rante kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara) untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan publik misalnya pelaksanaan Upacara, kegiatan pemerintahan, lapangan sepak bola dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya dan penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa sejak tahun 1945 sampai sekarang tidak terputus;
- (2) Bato Rante' selaku pemilik obyek sengketa tidak pernah memberikan objek sengketa kepada orangtua Penggugat dalam hal ini Jacob Sampetoding;

Menimbang, bahwa dari inti jawab-jinawab kedua-belah pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanyaan inti yang harus dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah:

APAKAH MEMANG BENAR OBYEK SENGKETA ADALAH HAK DARI YACOB SAMPETODDING SEHINGGA MERUPAKAN BUDEL WARISAN YACOB SAMPETODDING KEPADA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS YACOB SAMPETODDING DAN PENGUASAAN TERGUGAT TERHADAP OBYEK SENGKETA MENJADI MELAWAN HUKUM KARENA TERGUGAT TIDAK PUNYA HAK TERHADAP OBYEK SENGKETA?

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat diberikan beban pembuktian pertama kali tentang hak-nya menguasai obyek sengketa dan kemudian akan dipertimbangkan apakah memang Penggugat bisa membuktikan gugatannya yang dapat membantah bukti Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat yang secara nyata menguasai obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat bahwa di obyek sengketa ada tribun yang dibangun oleh Tergugat untuk kepentingan umum, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 yang mana penilaian masing-masing bukti surat ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat adalah sebagai berikut:

- ↳ Bahwa, mengenai bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta T.4, bukti ini menunjukkan bahwa Ludia Parirak yang lahir di Rantepao pada tanggal 31 Desember 1930 yang bertempat tinggal di Jl. Pembangunan No. 14 Penanian Rantepao, merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. Bato' Rante dan Alm. Lai Kendek yang mana terhadap bukti surat ini, tidak ada keberatan dari Penggugat dalam fakta persidangan selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung. Ludia Parirak yang merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. Bato' Rante dan Lai' Kendek telah membuat pernyataan tertulis yang dibuat Ludia Parirak dihadapan Notaris yang merupakan pernyataan sepihak yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan Alm. Bato' Rante dan Lai' Kendek yang sekarang ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara-upacara kenegaraan, pertandingan sepakbola dan kegiatan sosial lainnya dan keluarga besar Ludia Parirak tidak bermaksud saat ini untuk menuntut kembali obyek sengketa sepanjang obyek sengketa masih dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Dalam pernyataan sepihak ini juga, di dalam bukti bertanda T.2, Ludia Parirak selaku anak kandung dan ahli waris dari Alm. Bato' Rante dan Lai' Kendek menerangkan bahwa semasa hidupnya, Alm. Bato' Rante tidak pernah menyerahkan sebidang tanah, sawah atau barang / benda berupa apapun kepada Jacob Sampetodding. Yacob Sampetodding semasa hidupnya juga menurut pernyataan Ludia Parirak tidak pernah diangkat sebagai anak angkat oleh Alm. Bato' Rante;
- ↳ Bahwa, bukti surat bertanda T.1 dan T.2 tersebut didukung oleh keterangan Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yaitu Ludia Parirak dan Yakob Todding bahwa Ludia Parirak merupakan anak kandung dari Alm. Bato' Rante dan tanah merupakan hak dari Alm.



Bato' Rante dan Yacob Sampetodding tidak pernah diangkat sebagai anak oleh Alm. Bato' Rante dan Yacob Sampetodding tidak pernah mengorbankan kerbau ketika Alm. Bato' Rante dan Lai' Kendek meninggal dunia dan dipestakan;

- ↳ Bahwa, mengenai bukti bertanda T.5 dan T.6 berupa foto obyek sengketa, foto tersebut adalah keadaan dari obyek sengketa ketika diambil fotonya di tahun 1948 dan 2011 dan ketika Majelis Hakim melihat kepada sisi gunung yang ada dalam foto tersebut ketika Majelis Hakim berada di obyek sengketa dalam pemeriksaan setempat, gambaran tata letak obyek sengketa adalah sebagaimana tergambar dalam foto bukti T.5 dan T.6;
- ↳ Bahwa, mengenai bukti bertanda T.3, bukti ini menunjukkan bahwa obyek sengketa belumlah termasuk aset yang diserahkan Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja ke Pemerintah Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan bahan pembuktian yang diajukan Tergugat dari Saksi-Saksi dan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, pada intinya, Tergugat menggunakan obyek sengketa atau menguasai obyek sengketa karena mendapatkan peminjaman dari Alm. Bato' Rante selaku pemilik obyek sengketa untuk digunakan bagi kepentingan pemerintahan dan sosial yang mana sampai saat ini ahli waris Alm. Bato' Rante belum berencana meminta kembali obyek sengketa sepanjang obyek sengketa masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat, dan obyek sengketa tersebut belum termasuk aset yang diserahkan Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja kepada Pemerintah Daerah Kab. Toraja Utara karena memang masih bersifat dipinjamkan oleh Alm. Bato' Rante kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa pertanyaannya, apakah Penggugat bisa membuktikan sebaliknya bahwa Yacob Sampetodding yang merupakan ayah Penggugat memiliki hak atas obyek sengketa karena Yakob Sampetodding telah di'nasarak (diangkat) sebagai anak oleh Alm. Bato' Rante yang memiliki obyek sengketa dan kemudian obyek sengketa karena kasihnya kepada Yacob Sampetodding, kemudian alm. Bato' Rante memberikan obyek sengketa tersebut kepada Yacob Sampetodding?



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai hal yang dianggap terbukti dengan ketiadaan keberatan dari kedua-belah pihak berperkara adalah bahwa Penggugat merupakan anak dari alm. Yacob Sampetodding. Selain Penggugat, anak Yacob Sampetodding yang lain selain Penggugat adalah sebagaimana keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana terhadapnya tiada keberatan dari Tergugat sehingga dianggap tidak perlu lagi dibuktikan yaitu:

- 1) Atto Sampetodding;
- 2) Basso Sampetodding;
- 3) Tarra Sampetodding;
- 4) Buru Sampetodding;
- 5) Dodo Sampetodding;

Menimbang, bahwa perihal obyek sengketa yaitu tentang letak dan batas obyek sengketa yang dianggap terbukti Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jalan Mangadil;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah memang Yakob Sampetodding pernah diangkat / di'sarak sebagai anak angkat oleh Alm. Bato' Rante?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu dari bukti suratnya bertanda P.1 sampai dengan P.6, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ini bisa membuktikan bahwa Yacob Sampetodding pernah di'sarak (diangkat) sebagai anak oleh Alm. Bato'Rante, selain untuk membuktikan bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai aset yang akan diserahkan ke Kabupaten Toraja Utara adalah kepemilikan yang belum jelas statusnya apakah memang termasuk asset Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja atau Pemda Kab. Toraja Utara atau tidak;



Menimbang, bahwa kalau dilihat dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, penilaian terhadap keterangan masing-masing Saksi adalah sebagai berikut:

↳ Bahwa, mengenai keterangan yang diberikan Arung Datu Tiku yang memberikan keterangan dibawah sumpah, Saksi yang bernama Arung Datu Tiku ini mengetahui kalau obyek sengketa berasal dari Yakob Sampetodding karena pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1978, Saksi adalah orang kepercayaan Yakob Sampetodding sebagai Kepala Perkebunan Kopi di Padamaran disamping Saksi sering juga bermain bola di atas obyek sengketa. Yakob Sampetodding pada tahun 1964 pernah menyampaikan / menceritakan kepada Arung Datu Tiku bahwa obyek sengketa Yacob Sampetodding pinjamkan ke Pemerintah untuk dijadikan lapangan. Akan tetapi, Saksi yang bernama Arung Datu Tiku ini tidak mengetahui Yacob Sampetodding mendapatkan obyek sengketa darimana, selain hanya Arung Datu Tiku melihat bahwa Yacob Sampetodding bisa menguasai obyek sengketa karena Yacob Sampetodding punya lahan di sekeliling obyek sengketa. Bahkan Arung Datu Tiku ini juga tidak tahu kepada siapa persisnya di pihak Pemerintah, Yacob Sampetodding menyerahkan obyek sengketa tersebut;

↳ Hasil Penilaian Majelis Hakim:

Dari keterangan Saksi yang bernama Arung Datu Tiku ini, kembali kepada pertanyaan inti yang harus dijawab dalam pembuktian Penggugat, keterangan Arung Datu Tiku menurut penilaian Majelis Hakim belum dapat membuktikan apakah Yakob Sampetodding pernah di'nasarak (diangkat) sebagai anak oleh Alm. Bato' Rante dan juga belum bisa membuktikan apakah Alm. Bato' Rante pernah memberikan obyek sengketa tersebut kepada Yacob Sampetodding;

↳ Bahwa, mengenai keterangan yang diberikan oleh YUSUF LEBANG yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, YUSUF LEBANG ini pada intinya menerangkan bahwa obyek sengketa awalnya berupa sawah yang berasal dari Tongkonan Ba'lele karena Yakob Sampetodding dari Tongkonan Ba'lele dan kemudian Yacob Sampetodding menjadikan obyek sengketa yang dulu masih berupa sawah menjadi lapangan sepak bola, dan dulu diatas obyek sengketa, Yakob Sampetodding sering mengadakan pertandingan sepak bola dan



tidak ada dari Ba'lele yang melarang Yakob Sampetodding mengadakan pertandingan sepak bola di obyek sengketa. Akan tetapi, Yusuf Lebang kemudian menerangkan kalau obyek sengketa merupakan milik Tongkonan Pang Rante dan obyek sengketa diperoleh Yacob Sampetodding dari om-nya akan tetapi Yusuf Lebang tidak menyebutkan siapa nama om-nya Yacob Sampetodding. Dan yang lebih mengherankan lagi, Yusuf Lebang mengatakan bahwa hubungan antara Yacob Sampetodding dengan Bato' Rante adalah hubungan sepupu;

↳ Hasil Penilaian Majelis Hakim:

Dari keterangan Saksi yang bernama Yusuf Lebang ini, pada intinya Yusuf Lebang tidak mengetahui bagaimana hubungan yang pasti antara Yacob Sampetodding dengan Alm. Bato' Rante. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan kalau Yacob Sampetodding adalah anak angkat dari Alm. Bato' Rante dengan Yacob Sampetodding dulu di'nasarak (diangkat) sebagai anak oleh Alm. Bato' Rante. Sementara Saksi ini mengatakan bahwa hubungan antara Alm. Bato' Rante dengan Yacob Sampetodding adalah hubungan sepupu. Selain itu, keterangan Yusuf Lebang ini menurut Majelis Hakim juga tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti. Kalau memang sebagaimana keterangan Yusuf Lebang ini bahwa Yacob Sampetodding dapat obyek sengketa dari om-nya, siapa nama om-nya pun Yusuf Lebang tidak ada menyebutkannya dengan pasti dan tegas sehingga dengan demikian, keterangan Yusuf Lebang belumlah dapat membuktikan apakah Yakob Sampetodding pernah di'nasarak (diangkat) sebagai anak oleh Alm. Bato' Rante dan juga belum bisa membuktikan apakah Alm. Bato' Rante pernah memberikan obyek sengketa tersebut kepada Yacob Sampetodding

↳ Bahwa, mengenai keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yang bernama ZETH RINTI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, ZETH RINTI pada intinya menerangkan bahwa pengetahuannya akan obyek sengketa bahwa obyek sengketa adalah kepunyaan Yacob Sampetodding hanyalah berdasarkan cerita dari orangtua-nya Zeth Rinti tanpa Zeth Rinti sebagai Saksi mengetahui secara pasti apakah memang obyek sengketa adalah hak-nya Yacob Sampetodding atau tidak. Zeth Rinti ini dalam keterangannya menerangkan bahwa keluarganya pernah meminjam obyek sengketa



untuk dijadikan tempat pesta orangtua Zeth Rinti dan permintaan izin untuk penggunaan obyek sengketa oleh keluarga Zeth Rinti tersebut dimintakan kepada Tarra Sampetodding selaku ahli waris Yacob Sampetodding sebelum keluarga Zeth Rinti meminta izin lebih jauh menggunakan obyek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kab. Toraja Utara (Rantepao);

↳ Hasil Penilaian Majelis Hakim:

Dari keterangan Saksi yang bernama Zeth Rinti ini, pada dasarnya Zeth Rinti tidak mengetahui persis apakah memang obyek sengketa adalah hak dari Yacob Sampetodding atau tidak, selain dari keterangannya bahwa ketika orangtua Zeth Rinti akan dipestakan di obyek sengketa, Zeth Rinti meminta izin dari Tarra Sampetodding karena Zeth Rinti pernah dengar cerita dari orangtuanya kalau obyek sengketa adalah milik Yacob Sampetodding. Permintaan izin yang dilakukan oleh Zeth Rinti kepada Tarra Sampetodding, tidak serta merta membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak Yacob Sampetodding karena permintaan izin sebagaimana tersebut yang dilakukan oleh Zeth Rinti, hanyalah karena Zeth Rinti pernah dengar cerita orangtuanya kalau obyek sengketa adalah milik Yacob Sampetodding. Dengan demikian, keterangan Zeth Rinti ini merupakan suatu keterangan yang sifatnya testimonium de auditu dan belum cukup dapat membuktikan apakah Yakob Sampetodding pernah di'sarak (diangkat) sebagai anak oleh Alm. Bato' Rante dan juga belum bisa membuktikan apakah Alm. Bato' Rante pernah memberikan obyek sengketa tersebut kepada Yacob Sampetodding;

↳ Bahwa, perihal keterangan KILA B.A yang dijadikan Penggugat sebagai Ahli *incasu*, Majelis Hakim juga mempertanyakan apa status dari Kila B.A ini sebagai ahli yang bermaksud kepada apa dasar keahlian Kila B.A untuk dapatnya dijadikan sebagai Ahli *incasu* dan dipertanyakan juga keahliannya dipergunakan untuk memperjelas pokok persoalan apa sehubungan dengan keahlian dan pengetahuannya sebagaimana layaknya kepada seorang Ahli dipertanyakan pendapatnya. Akan tetapi, dari keterangannya yang dapat Majelis Hakim pahami, Kila B.A ini berupaya untuk menerangkan tentang bagaimana pola hidup orang Toraja terhadap tanah, bagaimana orang Toraja untuk dapat menjadi



tokoh, dan bagaimana pengangkatan anak dan status hak waris anak angkat dalam adat Toraja;

- ↳ Tentang pola hidup orang Toraja terhadap tanah, dalam keterangannya pada intinya, Kila B.A menerangkan orang Toraja selalu tinggal di tempat-tempat yang dekat dengan sumber penghidupannya seperti sawah dan kombongan dan orang yang menguasai tanah di Toraja adalah orang yang menyokong Tongkonan. Kalau ada orang yang hendak memakai tanah Tongkonan, maka orang tersebut harus izin terlebih dahulu kepada penguasa Tongkonan dan orang di luar Tongkonan boleh memakai tanah di dalam sebuah wilayah Tongkonan sepanjang mendapatkan izin dari seluruh warga Tongkonan dan penggarap lahan harus membayar sokongan kepada Tongkonan;
- ↳ Tentang bagaimana seseorang bisa menjadi tokoh dalam adat Toraja, Kila B.A menerangkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi seorang tokoh, orang yang bersangkutan haruslah di-ritual-kan terlebih dahulu. Penguasa atau pemerintah di Toraja sebelum resmi berdiri Pemerintah Republik Indonesia, masyarakat dipimpin oleh To' Parengge dan setelah adanya Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang resmi di seluruh wilayah Indonesia, maka seluruh masyarakat wajib mengikuti apa kata pemerintah;
- ↳ Tentang pengangkatan anak di adat Toraja dan hak waris anak angkat, jenis anak di wilayah Toraja adalah ada yang disebut dengan "*anak panggusuran*" dan "*anak angkat*". Kedudukan waris dari anak kandung dan anak angkat di tiap Lembang di wilayah Toraja berbeda-beda pengaturannya. Tapi yang pasti, di dalam adat Toraja ada dikenal dengan adat "*makasiri*" yaitu pembagian warisan dihitung menurut jumlah kerbau yang dipotong;
- ↳ Tentang keterangan Kila B.A bahwa Yacob Sampetodding sudah di-tokoh-kan akan tetapi Kila B.A tidak pernah melihat Yacob Sampetodding waktu di-ritual-kan menjadi tokoh, keterangan Kila B.A tentang hal ini bukanlah lagi dalam ranah sebagai Ahli melainkan sudah sebagai Saksi biasa sehingga keterangan Kila B.A terdistorsi antara pendapatnya sebagai Ahli dengan kesaksiannya sebagai Saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim seturut dengan pengajuan Penggugat terhadap Kila B.A sebagai Ahli, adalah cukup memandang



dan menilai keterangan Kila B.A saja dalam kapasitasnya memberikan pendapat dan pendapatnya yang dipertimbangkan apakah bisa membuktikan inti dalil gugatan Penggugat;

↳ Hasil Penilaian Majelis Hakim:

Dari keterangan Ahli yang bernama Kila B.A ini, Majelis Hakim menilai belum cukup dapat membuktikan apakah memang Yakob Sampetodding pernah di'sarak (diangkat) sebagai anak oleh Alm. Bato' Rante dan juga belum bisa membuktikan apakah Alm. Bato' Rante pernah memberikan obyek sengketa tersebut kepada Yacob Sampetodding;

Menimbang, bahwa sebaliknya, dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yang pada intinya menunjukkan bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai aset yang akan diserahkan ke Kabupaten Toraja Utara adalah kepemilikan yang belum jelas statusnya apakah memang termasuk asset Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja atau Pemda Kab. Toraja Utara atau tidak, telah terjawab dari pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat bahwa obyek sengketa dipinjamkan oleh alm. Bato' Rante kepada pihak Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kab. Tana Toraja yang belum diserahkan sebagai asset kepada Pemerintah Daerah Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Penggugat belum cukup dapat membuktikan inti dalil gugatannya dengan pertimbangan akan petitum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Jacob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Jacob Sampetoding, telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa selain Penggugat, Yacob Sampetodding memiliki keturunan lain yaitu:

- 1) Atto Sampetodding;
- 2) Basso Sampetodding;
- 3) Tarra Sampetodding;
- 4) Buru Sampetodding;
- 5) Dodo Sampetodding;



sehingga beralasan hukum kiranya untuk dinyatakan bahwa Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Jacob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Jacob Sampetoding;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang menuntut agar dinyatakan bahwa obyek sengketa merupakan budel warisan dari alm. Jacob Sampetoding dan tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris alm. Jacob Sampetoding merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, adalah petitum yang kurang layak untuk dikabulkan mengingat dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya akan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat belum dapat membuktikan hak Alm. Jacob Sampetoding terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa, maka petitum ini juga kurang cukup layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat perihal penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan besaran ganti rugi yang terdapat dalam petitum Penggugat, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat akan hak Alm. Jacob Sampetoding terhadap obyek sengketa, maka mutatis mutandis, petitum Penggugat tentang ganti rugi ini pun harus ditolak. Dan mutatis mutandis pula dengan mengingat pertimbangan sebelumnya, tidak ada kewajiban Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan seluruh keturunan/ ahli waris alm. Jacob Sampetoding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat berdiri pada posisi pihak yang tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga layaklah apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan pokok Penggugat ditolak, kecuali perihal Penggugat dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari Alm. Jacob Sampetodding harus dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan menurut hukum Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Jacob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Jacob Sampetoding;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh kami: YANCE BOMBING, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DONALD EVERLY MALUBAYA, SH dan BONY DANIEL, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Kathrina S Saranga, SH selaku Panitera Pengganti, dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. Donald Everly Malubaya, SH

YANCE BOMBING, SH.MH

2. BONY DANIEL, SH

Panitera Pengganti

KATHRINA S SARANGA, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1.	PNBP	.....	Rp 30.000,-
2.	Biaya panggilan	.....	Rp 800.000,-
3.	Biaya pemeriksaan setempat	.....	Rp 500.000,-
4.	Biaya materai	.....	Rp 6.000,-
5.	Biaya redaksi	.....	Rp 5.000,-
	JUMLAH	.....	Rp 1.341.000,-

(terbilang: satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)